



Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan Perlindungan Hukumnya Di Kabupaten Buleleng

I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: gungwisnu2000@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

Abstract. *Indonesia is known as a state of law that has regulated various protections of ideas in the form of innovation and creativity that have various economic values through many laws and regulations related to Intellectual Property Rights. This is very necessary because as we know Indonesia has enormous potential in the creative industry and abundant natural resources. The rapid development of the creative industry in Indonesia greatly contributes to the country's economic growth. Where it can be seen from year to year there are always updates and additions to the number of creative products both from young people and community groups engaged in entrepreneurship. The existence of UMKM and their policies have been implemented and used through several laws and regulations, in the context of developing the business climate, including Law No. improve the expertise and position and institutions of Micro, Small, and Medium Enterprises in the national economy. Various aspects and actions of the government covering many things in terms of production, marketing and branding are carried out so that MSMEs are able to compete in the national and international realm. economy through many laws and regulations related to Intellectual Property Rights. This is very necessary because as we know Indonesia has enormous potential in the creative industry and abundant natural resources. The rapid development of the creative industry in Indonesia greatly contributes to the country's economic growth. Where it can be seen from year to year there are always updates and additions to the number of creative products both from young people and community groups engaged in entrepreneurship. The existence of UMKM and their policies have been implemented and used through several laws and regulations, in the context of developing the business climate, including Law No. improve the expertise and position and institutions of Micro, Small, and Medium Enterprises in the national economy. Various aspects and actions of the government covering many things in terms of production, marketing and branding are carried out so that UMKM are able to compete in the national and international realm.*

Keywords: HKI, Protection, UMKM, Buleleng

Abstrak. Indonesia dikenal dengan negara hukum yang telah banyak mengatur berbagai perlindungan gagasan berupa inovasi dan kreativitas yang memiliki berbagai nilai-nilai ekonomi melalui banyak peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini sangat diperlukan karena seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri kreatif dan sumber daya alam yang melimpah. Pesatnya perkembangan industri kreatif di Indonesia sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dimana dapat dilihat dari tahun ke tahun selalu ada update dan penambahan jumlah produk kreatif baik dari kalangan anak muda maupun kelompok masyarakat yang bergerak di bidang wirausaha. Keberadaan UMKM dan kebijakannya telah diterapkan dan di pakai lewat beberapa peraturan perundang-undangan, dalam rangka menumbuh kembangkan iklim usaha, antara lain Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UU UMKM) yang disusun dengan iktikad selaku upaya buat tingkatkan keahlian serta kedudukan dan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah dalam perekonomian nasional. Berbagai aspek dan tindakan dari pemerintah meliputi banyak hal dari segi produksi, pemasaran dan branding di lakukan agar UMKM mampu bersaing di ranah nasional dan internasional.

Kata Kunci: Perlindungan, HKI, UMKM, Buleleng

Received Mei 07, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juli 28, 2023

* I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa, gungwisnu2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia selaku negeri hukum sudah mengendalikan bermacam proteksi atas ilham ataupun gagasan berbentuk inovasi serta kreativitas yang mempunyai banyak nilai ekonomi lewat bermacam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia pengaturan Hak Kekayaan intelektual awal kali bisa di temukan dalam Undang- Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merk Industri serta Merk Perniagaan yang muat tentang proteksi bermacam berbagai benda berlabel yang telah mempunyai keunggulan serta telah terjamin kualitas serta kuantitasnya.¹.Perihal ini sangat dibutuhkan sebab Indonesia mempunyai kemampuan yang sangat besar dalam industri kreatif serta sumber energi alam yang melimpah. Pesatnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dimana bisa dilihat dari tahun ke tahun senantiasa terdapat pembaharuan serta akumulasi jumlah produk kreatif baik dari golongan anak muda ataupun kelompok warga yang bergerak di bidang wirausaha.

Salah satu usaha yang dikala ini tumbuh di Indonesia ialah UMKM. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Menengah jadi suatu yang wajib dicermati serta ditingkatkan mengingat kedudukannya yang sanggup sediakan sesuatu lapangan pekerjaan untuk warga serta sanggup mewujudkan kemajuan dalam perekonomian serta sanggup menghasilkan penyeimbang secara nasional. Sesuatu wilayah dalam negeri pastinya mempunyai penghasilannya sendiri, perihal ini berkaitan langsung dengan terdapatnya akumulasi pemasukan dari zona Usaha, komoditi, serta bisnis di golongan warga. Perihal yang berkaitan dengan itu dapat di bilang tercantum dalam sesuatu wadah yang kita tahu selaku Usaha Mikro Kecil Menengah ataupun (UMKM). Keberadaan UMKM serta kebijakannya sudah diimplementasikan lewat beberapa peraturan perundang- undangan, dalam rangka menumbuh kembangkan hawa usaha, antara lain Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UU UMKM) yang disusun dengan iktikad selaku upaya buat tingkatkan keahlian serta kedudukan dan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah dalam perekonomian nasional. Dalam syarat Pasal 7 ayat (1) Undang- undang No 20 Tahun 2008 (UU UMKM),dikatakan bahwasannya pemerintah telah mengatur dan menetapkan

¹ Munzir, Ibnu dan Kadarudin. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal* (Makasar, Pustaka Pena Press, 2014), 58.

aspek-aspek pendukung kemajuan UMKM dengan berbagai kebijakan yang sudah di pertimbangkan dan di tinjau secara detail.²

Provinsi Bali merupakan wilayah daratan yang terdapat di Indonesia dan dikenal sebagai pulau dewata dengan berbagai dinasti pariwisatanya sehingga Bali dapat di kenal sampai luar negeri dengan ciri khasnya sendiri serta berbagai macam ikoniknya. Provinsi Bali dikenal sebagai pulau yang menyumbang pendapatan daerah terbesar di Indonesia dengan pariwistanya terutama dalam hal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau sering di kenal dengan sebutan UMKM. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kabupaten Buleleng. UMKM di Kabupaten Buleleng masih perlu memerlukan pembinaan dalam hal inovasi pemasaran produk. Pemasaran produk di Kabupaten Buleleng masih sangat minim dan masih banyak di lakukan secara tradisional contohnya seperti hanya memberi tahu keluarga atau kerabat terdekat saja.³

Berikut adalah rangkuman data yang didapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng perbulan desember tahun 2021, pada tabel di bawah ini bisa dilihat masih minimnya UMKM yang belum mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya seperti pada kecamatan Kubutambahan, karena masih minimnya informasi dari pemerintah di Kabupaten Buleleng.

²Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.27, No.1 (2020): 133-134.

³<https://regionalinvestment.bkpm.go.id/gis/apps/MapJournal/index.html?appid=4c24972f7ec6486d882db7e5b43c5060>, diakses pada 7 Februari 2022.

Jumlah UMKM yang mendaftarkan HKI Di Kabupaten Buleleng

No	Kabupaten	Jumlah HAKI
1	Gerokgak	983
2	Seririt	512
3	Busungbiu	610
4	Banjar	349
5	Sukasada	562
6	Buleleng	1116
7	Sawan	344
8	Kubutambahan	241
9	Tejakula	486

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Kabupaten Buleleng.

Seperti yang diketahui bahwa Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual umumnya kehadirannya benar benar penting bagi dunia bisnis serta usaha terutama pada produk kreatif. Dapat dilihat pada data di atas salah satu kecamatan di Buleleng yaitu Kecamatan Kubutambahan masih sangat minim jumlah UMKM yang mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Kekayaan intelektual adalah kunci persaingan dan perkembangan bisnis di suatu daerah maupun nasional. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak cuma bermanfaat buat melindungi bisnis, namun pula buat melindungi bisnis dari pelanggaran hukum akibat pelanggaran HKI. UMKM selaku pelaku ekonomi pastinya setiap aspek dari UMKM sendiri masih sangat penting dan berguna, pada dasarnya aktivitas usahanya sanggup memperluas peluang kerja serta membagikan pelayanan ekonomi yang luas kepada warga. Aspek yang membatasi sedikitnya jumlah pendaftar HKI di Kabupaten Buleleng merupakan birokrasi yang rumit serta proses yang lama sehingga sebagian besar UMKM tidak pernah tiba ke Kantor Kemenkum HAM buat mendaftarkan, dengan demikian tujuan buat melindungi kreativitas industri tidak dapat tercapai.⁴ Oleh karena itu, UMKM harus memiliki kesempatan yang sama bahkan harus diberikan keistimewaan khususnya di bidang kekayaan intelektual, dalam

⁴Nasution, Latipah. "Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.4, No.1 (2020): 240-241.

rangka melindungi produk kreatifnya di pasar bebas, dengan memfasilitasi birokrasi dan akses bagi UKM.

Seperti yang diketahui banyak orang pada umumnya enggan melakukan dan mengetahui lebih detail terkait penerapan HKI baik dari segi alur pendaftaran dan administrasi maupun aspek dan prosedur perizinan serta pengurusannya. HKI sangat awam bagi banyak masyarakat akibat minimnya informasi yang di dapat dan di ketahui sehingga orang-orang yang akan mengurus dan mendaftarkan HKI akan merasa bahwasannya hal itu sangat merepotkan dan membutuhkan banyak waktu. Banyak aspek dan hal yang menyebabkan pemikiran masyarakat seperti itu salah satunya adalah minimnya informasi dari pemerintah maupun orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Jadi pada dasarnya penerapan HKI memiliki banyak kendala dalam hal regulasi dan juga ketidakpastian tarif, menurut (Budi Agus Riswandi, 2009).⁵ Terdapat tiga hal yang menyebabkan masyarakat sulit dan enggan melakukan pendaftaran HKI. Yang pertama yaitu ketidakjelasan dan transparansi biaya pendaftaran HKI itu sendiri dari pemerintah setempat. Kedua, proses regulasi yang masih simpang siur dan terkesan merepotkan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk mendaftarkan produknya. Ketiga, ketidakjelasan Lembaga atau organisasi yang mengurus dan memproses selaku tempat yang dapat di percaya mengurus segala aspek tentang HKI itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melaksanakan riset terkait Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan perlindungan hukumnya Di Kabupaten Buleleng.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum HKI bagi UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana cara dan peran pemerintah kabupaten Buleleng untuk menerapkan HKI itu sendiri ?

⁵Tiaraputri Adi, Jayakusuma Zulfikar, H.Z. Evi Deliana, Lestari Maria Maya, Edorita Widia and Diana, Ledy". Penguatan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka perdagangan bebas ASEAN". *Unri Conference Series: Community Engagement 1*, (2019): 467.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dengan bagian pokok permasalahan yang menyangkut perlindungan hukum. Sehingga penulisan dari karya ilmiah ini bertujuan supaya pembaca mendapatkan informasi serta memahami pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual itu sendiri. Kedua, menjelaskan peran pemerintah daerah Buleleng dalam hal memberikan dan Menyusun program yang berkaitan dengan perlindungan hukum HKI bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Dimana penelitian ini perlu dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian guna menerapkan aturan perlindungan HKI bagi industri kreatif, dalam hal ini UMKM di kabupaten Buleleng, sehingga dapat melihat dan mengamati hal hal penting yang berkaitan dengan perlindungan HKI bagi UMKM di Kabupaten Buleleng. Sebagian besar juga berasumsi bahwa Pendekatan yuridis empiris diketahui juga sebagai penelitian lapangan, yaitu menilai dan mengukur setiap kejadian yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bisa pula dikatakan sebagai pendekatan sosiologis dengan melaksanakan atau terjun langsung di lokasi penelitian, agar dapat mengetahui bagaimana peran instansi dan lembaga terkait dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI dan memberikan pelayanan yang tepat dalam permohonan HKI bagi UMKM.

Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian lapangan secara langsung. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber serta dinas terkait guna mendapatkan informasi yang akurat dan dapat di percaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Penjelasan Pengaturan Hukum Atas HKI Atas Produk Kreatif UMKM di Kabupaten Buleleng

UMKM ialah sebuah usaha yang berkaitan dengan berbagai produk yang memiliki daya saing dan daya Tarik tersendiri dari produk lainnya, dimana terdapat aspek inovatif dan kreatifitas dari tiap proses pembuatannya baik dari segi hasil jadi berupa produk atau jasa. Pada sebagian HKI semacam Merk, Paten, Desain Industri, Gejala Geografis, serta lain- lain. Permohonan registrasi ialah ketentuan absolut buat proteksi HKI. Walaupun sebagian HKI yang lain, HKI ini sendiri sudah seperti pelindung atau sesuatu yang harus di rahsiakan oleh pemiliknya agar supaya produk yang di hasilkan tidak dapat di tiru bahkan di pasarkan secara global tanpa izin dan restu pemiliknya.

Pada dasarnya sebelum memulai suatu usaha hendaknya para pelaku usaha sudah memikirkan jauh jauh hari untuk mendaftarkan Produknya agar tidak erjadi halhal yang menimbulkan kerugian dan masalah hukum nantinya.HKI sejatinya adalah hak yang muncul dari usaha pemikiran kreatif serta memiliki nilai jual dan nilai lebih dari produk yang lain karena hal inovatif itu sendiri. Pemegang hak cipta ataupun pencipta itu sendiri bila dalam ciptaannya ada sebagian bagian yang di mengadakan oleh sebagian orang, hingga yang di anggap selaku pencipta yakni orang yang mengawasi serta menggerakkan seluruh bagian berarti dari ciptaan tersebut sehingga bisa dikatakan kalau ciptaannya tidak hendak terdapat bila tidak terdapat andil dari orang tersebut. Dengan kata lain pencipta merupakan orang yang menyatukan seluruh aspek berarti dari ciptaannya tanpa menghapus bagian dari hak cipta tiap- tiap orang di dalamnya.

Didunia bisnis itu sendiri HKI dapat dikatakan sangat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari produk yang mereka hasilkan Pasal 3 Undang- Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merk serta Gejala Geografis, disebutkan kalau proteksi merk diberikan sehabis registrasi. Sehingga registrasi merk jadi berarti dalam rangka proteksi merk. Banyak perihal yang butuh di perhatikan semacam kelayakan serta keaslian dari suatu karya serta produk yang mempunyai nilai tambah, tampaknya di Indonesia permasalahan peniruan serta pembajakan sesuatu perihal masih gempar terjalin paling utama di kota- kota kecil serta perihal ini pula disebabkan dari

minimnya pengetahuan serta uraian di warga tentang berartinya Hak Kekayaan Intelektual untuk tiap karya ataupun produk.

Kebijakan yang di jalani pemerintah Provinsi Bali terpaut undang- undang yang mengendalikan Hak Kekayaan Intelektual ialah Pergub Bali No 48 Tahun 2013 tentang Klinik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Bali. Dimana tiap Hak Kekayaan yang mencuat ataupun lahir sebab intelektual manusia, dalam segala aspek ilmu pengetahuan HKI sangat diperlukan karena umumnya produk yang diciptakan memerlukan banyak pengorbanan baik segi waktu, tenaga, usaha dan biaya alhasil sudah sewajarnya produk inovatif dari karya seseorang mendapat perlindungan hukum.

Keuntungan dari pendaftaran HKI sendiri sangat beragam dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi UMKM, berikut beberapa keuntungan dari pendaftaran HAKI itu sendiri :

1. Selaku proteksi hukum terhadap pencipta serta karya ciptanya.

Jika seseorang sudah mendaftar HKI maka produknya akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum, lebih tepatnya pemiliknya akan lebih bebas dan leluasa menggunakan produknya karena mendapat perlindungan dari tindak kejahatan seperti peniruan barang.

2. Digunakan sebagai acuan mengidentifikasi tindak pelanggaran HAKI

Proses pendaftaran HKI ini juga dapat dikatakan sangat berguna bagi pemiliknya dikarenakan perlindungannya dapat membuat orang yang ingin melakukan tindak kejahatan seperti menggunakan merk atau menjual produk serupa menjadi takut atau berfikir dahulu dikarenakan sanksi undang undang yang melindungi produk tersebut.

3. Sebagai sarana memperluas pasar.

Sedikit orang memiliki keterampilan dalam menciptakan suatu barang yang memiliki nilai jual dan inovatif. Maka dari itu semakin banyak produk yang didaftarkan ke HKI semakin banyak pula tingkat kreatifitas dari masyarakat yang akan muncul, alhasil hal tersebut dapat meningkatkan pangsa pasar itu sendiri.

Umumnya orang yang pertama mendaftarkan produknya sehingga memperoleh HKI maka dia adalah pemilik sah dari produk tersebut dan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.⁶

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum HKI kepada Usaha Kecil dan Menengah

HKI merupakan Langkah awal terlindungnya produk atau hasil karya seseorang dari berbagai tindak kejahatan, kaitannya dengan produk adalah dimana HKI diberikan kepada suatu produk yang memiliki nilai tambah tersendiri serta belum ada orang yang memilikinya sebelumnya, maka dari itu tiap produk pasti memiliki keunikannya masing masing , stiap produk yang terdaftar HKI biasanya akan mendapat penyempurnaan atau wajib terjadi pembaharuan. Hal ini bertujuan agar tiap produk selalu tampil dan memiliki nilai keunikan yang beragam. Oleh karena itu tiap produk yang terdaftar HKI pastinya akan memiliki nilai tambah yang dapat menguntungkan pemiliknya.

Kedudukan pemerintah buat menunjang UMKM di Indonesia telah mulai banyak nampak. Umumnya di dunia kita sudah mengalam banyak perubahan dari sector usaha kreatif ataupun industri , berbagai kemajuan telah dialami manusia baik dari perubahan alat sederhana menjadi mesin dan didorong oleh kemajuan teknologi yang kian pesat, mewajibkan sumber daya manusia pada zaman ini mampu berfikir secara modern. Masyarakat yang melek teknologi pasti mendapatkan pengetahuan dan berpotensi memiliki daya saing tinggi terhadap sebuah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bidangnya. Pemanfaatan teknologi digital di harapkan mampu menjadi landasan dan salah satu cara alternatif untuk merubah pola pandang dan meningkatkan pemahan masyarakat sendiri terkait pentingnya teknologi guna memperbesar industri. Hal yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemajuan teknologi agar tidak mengakibatkan kesenjangan dan keterlambatan berkembang alhasil masyarakat yang tidak melek teknologi akan ketinggalan oleh kemajuan zaman yang signifikan ini.

Dari langkah strategis yang sudah ditetapkan oleh banyak ilmu perekonomian dan industry dimana Langkah pertama yang lakukan adalah menciptakan suatu produk atau alat yang berbeda serta memiliki manfaat global. langkah kedua ialah pemanfaatan teknologi digital buat memacu produktivitas serta energi saing untuk UKM dalam

⁶Ibrahim, Muhammad Yusuf and Shani, Arief Janani, *Op.Cit.* 38-39.

menembus pasar global, hendak jadi fokus dalam tulisan ini. Di atas kertas, pemerintah Indonesia nampak sungguh- sungguh dalam mendesak peningkatan ekonomi pada negara utamanya untuk meningkatkan daya saing dari sumber daya manusia Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era sekarang ini yang tidak lepas dari yang namanya Internet dan jaringan maka suatu keunggulan tersendiri bagi negara apabila bisa memaksimalkan kebebasan memperoleh informasi ini untuk menambahkan daya saing dan kecerdasan serta wawasan masyarakat akan produknya. Dimana terbukti bahwasannya pemerintah sudah menerapkan berbagai sarana HKI yang berkaitan dengan internet salah satunya adalah pembuatan Sarana layanan HKI berbasis Web atau online system. Tidak hanya berguna buat memudahkan akses registrasi HKI untuk UKM, registrasi HKI lewat online system pula hendak jadi fasilitas penyimpanan informasi UKM yang gampang serta akurat. Perihal demikian kerap diucap dengan sebutan komputasi awan. Terlepas dari keuntungan yang didapat dalam hal ini perlu juga diketahui masalah dan hambatan yang akan terjadi dimana seperti yang di ketahui bahwasannya system ini sangat bergantung pada koneksi dan jaringan internet sehingga apabila itu terputus akan dapat menyebabkan masalah. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini sudah menerapkan dan menerbitkan beberapa kebijakan terkait keseriusannya terhadap masalah HKI dan pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Salah satu yang sudah di ketahui adalah munculnya layanan LAPERON BALI dan TIM EKRAF BULELENG dimana tugas untuk mempermudah masyarakat terutama UMKM terkait pendaftaran dan penyaluran informasi seputaran HAKI di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Tim EKRAF sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk mengurus dan mendukung segala jenis perizinan dan hal yang berkaitan dengan HAKI dan UMKM di Kabupaten Buleleng, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan meningkatnya kreatifitas dari berbagai kalangan maka Tim EKRAF Kabupaten Buleleng sendiri memiliki peran penting untuk memudahkan pendaftaran HAKI bagi masyarakat terutama sektor UMKM.

Salah satu program yang berdampak besar bagi kalangan UMKM dan menjadi pendorong banyaknya brand dan usaha kreatif dari berbagai kalangan ialah Buleleng Festival yang di singkat (BULFEST). Program ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat dikarenakan dianggap sebagai ajang pameran UMKM dan produk khas inovatif serta kreatif dari berbagai kalangan. Produk yang di pamerkanpun beragam dan

terdaftar HAKI dimana dalam proses pendaftarannya sudah dibantu oleh pemerintah daerah Buleleng langsung, maka dari itu produk yang di tampilkan di BULFEST sendiri adalah produk UMKM yang sudah terdaftar HAKI dan dilindungi oleh undang-undang. Proses pendaftaran HAKI bagi produk UMKM di Bali sebelum di tampilkan di BULFEST sebelumnya akan di lakukan pendataan dan beberapa uji kelayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sehingga setelah semua dianggap lolos maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng akan mendaftarkan produk tersebut ke direktorat jenderal hak kekayaan intelektual guna memastikan bahwa produk tersebut sudah terdaftar HAKI sebelum di tampilkan di BULFEST.

Terkait penyebaran informasi pentingnya HAKI bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi di berbagai balai desa di setiap desa yang termasuk wilayah Kabupaten Buleleng dengan menawarkan kemudahan seperti persyaratan yang tidak berbelit-belit dan proses yang cepat dikarenakan mempekerjakan tenaga ahli dalam prosesnya. Sosialisai terkait HAKI banyak dilakukan dengan menunjukkan berbagai macam produk yang sudah terdaftar HAKI dan mengenalkan nilai lebih dari produk tersebut. Daerah yang terdaftar memiliki potensi pengembangan UMKM dan produk baru akan diberikan pelatihan dan penyuluhan langsung supaya produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah serta kreatif.

Peran Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait HAKI juga dapat dilihat dari ketegasan pemerintah terhadap pelaku kejahatan dan permasalahan HAKI dimana pemerintah akan melakukan litigasi yang merupakan suatu cara dengan proses penyelesaian masalah di pengadilan, pada dasarnya semua pihak yang saling akan di pertemukan untuk saling berhadapan satu sama lain guna mempertahankan hak-haknya. Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwasetiap penyelesaian masalah HKI dapat di lakukan di pengadilan dengan proses yang sudah disediakan dan bukti serta keputusan yang valid setelahnya.. Di dalam Pasal 99 ayat (1) “dimana setiap pemilik HKI diberikan hak untuk mengajukan ganti rugi atau materi kepada pelaku dikarenakan pelanggaran HKI itu sendiri” Maka dalam hal ini negara sebagai pemegang hak cipta atas karya, produk atau brand tersebut dapat menggugat atau meminta haknya seperti mengganti rugi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga.

KESIMPULAN

Setelah mengenali bernilainya HAKI serta proteksi hukumnya maka bisa disimpulkan bahwasannya HKI merupakan suatu landasan atau tahapan penting penjamin kebebasan dari pemiliknnya untuk melakukan tindak apapun terutama hal perdagangan dikarenakan sudah dilindungi oleh hukum. Sebaliknya apabila seseorang menggunakan produk yang sudah terdaftar HKI orang lain maka bisa di katakana orang tersebut sudah melanggar hukum HKI itu sendiri, UMKM pada umumnya sangat terbantu dengan adanya HKI ini dikarenakan dapat mengakibatkan daya saing yang sehat dan menciptakan produk kreatifnya sendiri. Berbagai tindak kejahatan dalam hal HKI ini masih marak terjadi dikarenakan terdapat banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan HKI karena minimnya informasi dan wawasan mengenai proses registrasi HKI itu sendiri, sehingga menyebabkan msyarakat engan untuk mendaftarkan prduknya, oleh karena itu peran pemerintah sangat di butuhkan dalam hal ini guna menambakan semangat kreatifitas bagi pelaku usaha dan meningkatkan sumber daya manusia di negara indosnesia. Salah satu program yang berdampak besar bagi kalangan UMKM dan menjadi pendorong banyaknya brand dan usaha kreatif dari berbagai kalangan ialah Buleleng Festifal yang di singkat (BULFEST). Program ini mendapat banyak apresiasi dari masyarakat dikarenakan dianggap sebagai ajang pameran UMKM dan produk khas inovatif serta kreatif dari berbagai kalangan. Produk yang di pamerkanpun beragam dan terdaftar HAKI dimana dalam proses pendaftarannya sudah dibantu oleh pemerintah daerah buleleng langsung, maka dari itu produk yang di tampilkan di BULFEST sendiri adalah produk UMKM yang sudah terdaftar HAKI dan dilindungi oleh undang-undang. Proses pendaftaran HAKI bagi produk UMKM di Bali sebelum di tapilkan di BULFEST sebelumnya akan di lakukan pendataan dan beberapa uji kelayakan oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Buleleng, sehingga setelah semua dianggap lolos maka selanjutnya Pemeritah Daerah Kabupaten Buleleng akan mendaftarkan produk tersebut ke direktorat jenderal hak kekayaan intelektual guna memastikan bahwa produk tersebut sudah terdaftar HAKI sebelum di tampilkan di BULFEST.

Jadi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam perihal ini telah mempraktikkan serta menerbitkan sebagian kebijakan terpaut keseriusannya terhadap permasalahan HKI serta pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Salah satu yang telah di tahu merupakan timbulnya layanan LAPERON BALI serta Regu EKRAF BULELENG dimana tugas buat memudahkan warga paling utama UMKM terpaut registrasi serta penyaluran data seputaran HAKI di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Kedudukan pemerintah buleleng terpaut HKI pula bisa dilihat dari ketegasan pemerintah terhadap pelakon kejahatan serta kasus HKI dimana pemerintah Mnerapkan Pasal 95 ayat (1) dimana setiap pelaku pelanggaran HKI akan yang terbukti melakukan tindak kejahatan akan di berikan hukuman sesuai undang undang yang bersangkutan serta pihak yang di rugikan memiliki hak untuk menuntut kerugian atas tundak kejahatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Munzir, Ibnu dan Kadarudin. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Indikasi Asal* (Makasar, Pustaka Pena Press, 2014), 58.

Mujiyono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 7.

Jurnal :

Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.27, No.1 (2020).

Ferliandi, Agus Salim." Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)". *Humani*. Vol.10, No.1 (2020).

Ibrahim, Muhammad Yusuf and Shani, Arief Janani. "Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Hak Kebendaan (Asset) bagi Pelaku UKM dan UMKM di Kabupaten Situbondo". *Mimbar Integritas*. Vol.1, No.1 (2022).

Nasution, Latipah. "Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.4, No.1 (2020): 240-241.

Tiaraputri Adi, Jayakusuma Zulfikar, H.Z. Evi Deliana, Lestari Maria Maya, Edorita Widia and Diana, Ledy". Penguatan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka perdagangan bebas ASEAN". *Unri Conference Series: Community Engagement 1*, (2019).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2013 tentang Klinik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Bali.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Internet :

<https://regionalinvestment.bkpm.go.id/gis/apps/MapJournal/index.html?appid=4c24972f7ec6486d882db7e5b43c5060>, diakses pada 7 Februari 2022.